

TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA

Anisa Rajasti

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat

Email: arajasti@gmail.com

ABSTRACT

The reform era since 1998 has brought significant changes to Indonesia's governance system, emphasizing transparency and public participation through Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU KIP). However, this spirit of openness faces challenges in criminal law enforcement, particularly during the investigation phase where transparency principles intersect with confidentiality requirements. Article 17(a) of UU KIP allows the exclusion of information that may hinder law enforcement processes, yet it lacks clear criteria, leading to inconsistent interpretations among law enforcement officials. This research employs a normative juridical method to analyze the legal boundaries of public access to criminal case files within the context of public information disclosure. The findings reveal a normative tension between transparency principles in UU KIP and confidentiality practices in the Criminal Procedure Code (KUHAP). While suspects, legal counsel, prosecutors, and judges have clearly defined access rights under KUHAP, victims, journalists, NGOs, and the general public face uncertain access, with requests often denied without adequate justification. Information that may be disclosed includes arrest facts, suspect identities, and case status, while investigation strategies, protected witness identities, and examination reports must remain confidential. In practice, transparency implementation encounters challenges such as abuse of confidentiality reasons, trial by media risks, and legal uncertainty due to lack

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

of technical guidelines. This research proposes a progressive transparency model applying a balancing test that considers proportionality, necessity, and legitimate aims. This model enables gradual information disclosure aligned with procedural stages, maintaining balance between public rights to information and protection of investigation integrity and suspects' rights.

Keywords: transparency, investigation, public information disclosure, criminal procedure.

ABSTRAK

Era reformasi sejak tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menekankan transparansi dan partisipasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, semangat keterbukaan ini menghadapi tantangan dalam penegakan hukum pidana, khususnya pada tahap penyidikan di mana prinsip transparansi bersinggungan dengan kebutuhan kerahasiaan. Pasal 17 huruf a UU KIP mengecualikan informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, namun tidak memberikan kriteria yang jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang inkonsisten di kalangan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis batasan hukum akses publik terhadap berkas perkara pidana dalam konteks keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif antara prinsip transparansi dalam UU KIP dengan prinsip kerahasiaan dalam praktik KUHAP. Tersangka, penasihat hukum, jaksa, dan hakim memiliki hak akses yang jelas berdasarkan KUHAP, sementara korban, wartawan, LSM, dan masyarakat umum menghadapi ketidakpastian akses dengan permintaan yang sering ditolak tanpa justifikasi

memadai. Informasi yang dapat dibuka meliputi fakta penangkapan, identitas tersangka, dan status perkara, sedangkan strategi penyidikan, identitas saksi yang dilindungi, dan berita acara pemeriksaan harus dijaga kerahasiaannya. Dalam praktik, penerapan keterbukaan informasi menghadapi masalah berupa penyalahgunaan alasan rahasia penyidikan, risiko trial by media, dan ketidakpastian hukum akibat tidak adanya pedoman teknis. Penelitian ini mengusulkan model transparansi bertahap dengan mempertimbangkan proporsionalitas, kebutuhan, dan tujuan yang sah. Model ini memungkinkan pengungkapan informasi secara progresif sesuai tahapan proses peradilan, sehingga menjaga keseimbangan antara hak publik atas informasi dengan perlindungan integritas penyidikan dan hak tersangka.

Kata Kunci: transparansi, penyidikan, keterbukaan informasi publik, hukum acara pidana.

1. Pendahuluan

Sejak tahun 1998, reformasi menandai adanya perubahan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tidak hanya mengganti struktur kekuasaan, reformasi juga mengubah arah penyelenggaraan pemerintahan menuju model yang lebih terbuka dan partisipatif bagi masyarakat. Semangat keterbukaan ini kemudain diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang kemudian menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan informasi dari badan publik.¹

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1).

Undang-undang ini menegaskan bahwa hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi sarana penting untuk mendorong partisipasi publik serta memastikan penyelenggaraan negara berjalan secara transparan dan akuntabilitas.

Menurut Syahrul Mustofa dalam bukunya yang berjudul “Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia”, keterbukaan informasi tidak boleh dipahami hanya sebatas persoalan teknis mengenai tersedianya akses terhadap data publik. Transparansi ini merupakan tonggak utama dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu sistem yang dibangun atas dasar adanya akuntabilitas, kejujuran, dan kepercayaan antara instansi pemerintah dengan masyarakat.² Ketika informasi didapatkan secara terbuka dan bertanggung jawab, masyarakat dapat memiliki ruang yang cukup untuk membantu mengawasi kebijakan dan kinerja lembaga publik. Dengan demikian, keterbukaan tidak hanya menjadi nilai tambahan untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, namun juga menutup peluang bagi praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang selama ini menjadi sumber utama menurunnya kepercayaan masyarakat.

Akan tetapi, semangat keterbukaan ini juga membawa tantangan besar di bidang penegakan hukum pidana. Tahapan penyidikan merupakan fase penting dalam proses peradilan pidana, menjadi titik di mana nilai transparansi bersinggungan langsung dengan prinsip kerahasiaan dalam proses penyidikan. Pada tahap penyidikan ini, aparat penegak hukum berwenang untuk melakukan pengumpulan bukti, memeriksa saksi, dan

² Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia* (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 13–14.

menentukan status hukum seseorang.³ Oleh sebab itu, transparansi dalam penyidikan dinilai perlu agar publik dapat mengetahui proses penegakan hukum yang berjalan objektif dan akuntabel.

Dilihat secara historis, proses penyidikan memang memiliki kebiasaan untuk merahasiakan perkara atau bersifat tertutup. Sifat rahasia dilakukan untuk menjaga efektivitas penyelidikan, melindungi keselamatan saksi dan korban dari potensi ancaman, serta memastikan barang bukti tidak dimanipulasi.⁴ Kerahasiaan bukan berarti menutup diri ataupun melarang aksesibilitas publik, melainkan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap integritas proses hukum yang sedang dilakukan. Masyarakat cenderung mencurigai adanya praktik tidak transparan di balik proses penyidikan perkara pidana ketika keterbukaan informasi tidak dikelola secara proporsional.

Permasalahan mengenai transparansi ini semakin kompleks ketika prinsip keterbukaan yang termuat UU KIP dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 17 huruf a UU KIP, dijelaskan bahwa suatu informasi dikecualikan dari keterbukaan apabila informasi tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum. Akan tetapi, penjelasan dalam pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas tentang sejauh mana informasi itu harus dirahasiakan.⁵ Akibatnya, muncul perbedaan penafsiran di kalangan penegak hukum dan lembaga publik mengenai jenis informasi apa saja yang termasuk dalam rahasia penyidikan. Kondisi ini menimbulkan dualisme penerapan hukum antara kewajiban membuka informasi kepada

³ Kurniawan Tri Wibowo dkk., *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025), hlm. 55–66.

⁴ Ibid., hlm. 68–70.

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.

publik dan kewajiban menjaga kerahasiaan demi efektivitas proses penyidikan perkara pidana.

Ketidakjelasan norma tersebut menjadikan penerapan keterbukaan informasi dalam praktik bersifat situasional dan tergantung pada kebijakan internal masing-masing institusi. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan menimbulkan konflik antara kepentingan publik untuk mengetahui dan kepentingan penegak hukum untuk menjaga kerahasiaan penyidikan.

Ketidaktegasan batas antara keterbukaan dan kerahasiaan juga menimbulkan adanya dua potensi masalah yang dapat menimbulkan risiko. Pertama, aparat penegak hukum dapat menggunakan alasan rahasia penyidikan secara berlebihan untuk menolak memberikan informasi kepada publik. Sikap semacam ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum. Kedua, keterbukaan informasi yang terlalu luas tanpa kontrol yang jelas dapat menimbulkan fenomena *trial by media*, di mana opini publik terbentuk sebelum proses hukum selesai, sehingga asas praduga tak bersalah menjadi terabaikan.⁶ Dalam situasi tersebut, tekanan opini publik bisa mempengaruhi objektivitas penyidik, jaksa, hingga hakim dalam menjalankan tugasnya.

Rumusan batasan hukum yang seimbang diperlukan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai tanggapan atas permasalahan di atas. Untuk memastikan bahwa penyidikan tidak terganggu, pembatasan-pembatasan ini harus menjelaskan informasi mana yang dapat diakses dan mana yang harus dijaga kerahasiaannya. Ketidakhadiran standar yang jelas dalam penerapan transparansi dapat

⁶ Ridwan Mansyur, "Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4 No. 1 (2015): 83–87.

menyebabkan disinformasi dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Sebaliknya, kerahasiaan total dapat menyembunyikan pertanggungjawaban dan membuka kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan tidak mengganggu efisiensi dan keadilan proses hukum dalam kasus pidana, kedua kepentingan ini harus diseimbangkan.

Penelitian ini berfokus pada dua hal pokok, yaitu menganalisis batasan hukum yang mengatur akses publik terhadap berkas perkara pidana dalam konteks pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dan kemudian merumuskan model transparansi penyidikan yang ideal, yang tetap menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk mengetahui dan kewajiban penegak hukum untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, maupun secara praktis sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman keterbukaan informasi di sektor penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan lahir sistem penyidikan pidana yang transparan, akuntabel, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, atau yuridis normatif, yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana aturan mengenai kerahasiaan penyelidikan dalam hukum acara pidana berkaitan dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi publik. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah

untuk menemukan cara menyeimbangkan prinsip transparansi dan kerahasiaan.

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundangan dilakukan dengan meninjau berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, untuk memahami konsep dan perspektif para ahli mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kerahasiaan dalam penyelidikan, pendekatan konseptual juga digunakan untuk memberikan wawasan lebih lanjut.

Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan preskriptif-analitis, yang berarti temuan penelitian tidak hanya menggambarkan situasi saat ini tetapi juga menawarkan solusi dan rekomendasi. Metode yang digunakan adalah deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum dan menerapkannya pada kasus-kasus nyata.

3. Pembahasan

3.1. Keterbukaan Informasi Publik dan Kerahasiaan Penyidikan dalam Perspektif Hukum

A. Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dalam UU KIP

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan (*good governance*). Dasar konstitusionalnya terdapat dalam Pasal

28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui semua saluran yang tersedia guna mengembangkan diri secara pribadi maupun sosial. Hak ini menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara atas pengetahuan merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara.⁷

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari lembaga pemerintah atau badan publik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini menetapkan paradigma baru bahwa semua informasi publik tersedia dengan beberapa informasi yang mendapat pengecualian sehingga sifatnya terbatas. Prinsip ini kemudian disebut dengan asas *maximum access*. Selain *maximum access*, terdapat asas *limited exemption* yang menegaskan akses seluas mungkin bagi masyarakat dan hanya melarang hal tertentu dengan alasan hukum yang jelas.⁸

Institusi pemerintah atau badan publik yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta badan publik lainnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang KIP, mendapatkan seluruh atau sebagian dana dari anggaran negara (APBN) atau anggaran daerah (APBD) sebagai sumber dana

⁷ Nunuk Febriananingsih, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 1, Januari–April 2012, hlm. 136.

⁸ Ibid., hlm. 137.

operasional.⁹ Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu badan publik, diwajibkan untuk menyediakan, menyampaikan, dan/atau mempublikasikan informasi publik yang berada dalam kewenangannya secara tepat waktu, efisien, dan efektif. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KIP.¹⁰

Keterbukaan informasi oleh aparat penegak hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi atau lembaga publik. Pengungkapan informasi di lembaga peradilan merupakan salah satu contoh konkret dari pelayanan publik yang terbuka dan adil, serta memperkuat akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum.¹¹ Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab dan transparan, lembaga kepolisian seharusnya dapat pula menerapkan prinsip yang serupa.

Namun, keterbukaan atau transparansi disini bukanlah suatu hak yang sifatnya absolut. UU KIP tentu memberikan suatu batasan tertentu terhadap informasi yang memungkinkan diakses oleh publik, terutama informasi yang sifatnya dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum. Sebab itu, tegaknya keadilan dan terciptanya ketertiban hukum merupakan kepentingan yang lebih besar sehingga penerapan

⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 Ayat (1).

¹¹ Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 3, 2014, hlm. 84–85.

asas keterbukaan wajib dilakukan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

B. Prinsip Kerahasiaan Penyidikan dalam KUHAP

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, tahap penyidikan merupakan salah satu tahap paling krusial karena pada tahap ini penyidik akan mengumbulkan bukti-bukti dan fakta-fakta kasus pada perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²

Meskipun prinsip kerahasiaan penyidikan tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), prinsip tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 153 ayat (3), yang mengatur bahwa persidangan bersifat terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Di sisi lain, demi perlindungan para pihak dan efektivitas proses peradilan, tahap penyidikan bersifat tertutup apabila tahap persidangan bersifat terbuka, sesuai dengan metode penafsiran hukum *a contrario*.¹³

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa setiap orang

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2.

¹³Kurniawan Tri Wibowo dkk., *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025), hlm. 65.

dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang mana pasal ini bertujuan untuk melindungi asas praduga tak bersalah.¹⁴ Hal ini kemudian yang menjadikan proses penyidikan dilakukan dengan secara rahasia dari mata publik. Selain itu, kerahasiaan disini juga dimaksudkan untuk menjaga efektivitas penyidikan, agar penyidik dapat bekerja secara fokus dan tidak subjektif dari intervensi publik atau tekanan media. Alasan utama mengapa proses penyidikan tidak dilakukan secara transparan ialah untuk melindungi saksi dan korban, terutama dalam perkara yang bersifat sensitif seperti kekerasan seksual atau tindak pidana terhadap anak.

Penyidikan juga merupakan salah satu tahap yang memiliki kerentan tinggi terhadap campur tangan atau intervensi dan kebocoran informasi. Oleh karena itu, dalam proses tersebut dibutuhkan sifat kehati-hatian penyidik dalam mengelola data dan keterangan yang diperoleh, baik dari saksi maupun dari bukti-bukti lainnya.¹⁵ Oleh karena itu, diterapkannya asas kerahasiaan dalam proses penyidikan ialah suatu bentuk perlindungan terhadap integritas proses hukum agar tidak adanya pengaruh opini publik yang dapat mengganggu tercapainya keadilan substantif pada perkara pidana.

C. Pertentangan Normatif dalam Penerapan Pasal 17 Huruf a UU KIP

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).

¹⁵ Kurniawan Tri Wibowo dkk, *op.cit.*, hlm. 66-67.

Lembaga publik dapat menolak untuk merilis informasi publik jika hal tersebut dapat menghalangi penegakan hukum, sesuai dengan Pasal 17(a) Undang-Undang KIP, yang secara normatif mencerminkan adanya konflik antara nilai keterbukaan dan kerahasiaan penyelidikan.¹⁶ Klausul ini menimbulkan masalah interpretasi karena tidak secara jelas mendefinisikan parameter apa yang dimaksud dengan menghalangi.

Karena hal ini, aparat penegak hukum seringkali menolak permintaan informasi tanpa memberikan alasan yang sah, dengan dalih rahasia penyidikan. Pasal 22 Undang-Undang KIP, bagaimanapun, mewajibkan semua lembaga publik untuk memberikan alasan hukum yang spesifik untuk setiap penolakan, yang dapat diperiksa oleh Komisi Informasi.¹⁷ Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan yang diatur pada Pasal 17 huruf a Undang-Undang KIP dan kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KIP, akhirnya bertentangan satu sama lain akibat ketidakjelasan ini.

Karena akses publik terhadap informasi merupakan landasan penting dalam tata kelola demokratis, pengecualian terhadap kewajiban pengungkapan informasi haruslah bersifat terbatas dan proporsional.¹⁸ Informasi yang secara teori tidak menghalangi penyidikan, misalnya seperti data kasus umum; waktu penangkapan; atau dakwaan yang diajukan, tidak boleh ditahan dengan alasan penegakan hukum.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 22.

¹⁸ Nunuk Febrianingsih, *op.cit.*, hlm. 138.

Dengan begitu, keseimbangan yang hadir antara asas transparansi dan prinsip kerahasiaan dalam proses penyidikan perkara pidana menjadi kunci penting dalam penegakan keadilan bagi semua pihak dan akuntabilitas proses penegakan hukum. Konflik antara Pasal 7 dan Pasal 17 UU KIP bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus dipahami sebagai bentuk mekanisme hukum yang saling melengkapi. Asas keterbukaan dijalankan berjalan bersama tanpa meniadakan asas praduga tak bersalah dan efektivitas penyidikan.

3.2. Batasan Hukum Akses Publik terhadap Berkas Perkara Pidana

Prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam bidang penegakan hukum pidana. Pembatasan hukum terhadap akses publik terhadap berkas perkara ini diberlakukan untuk melindungi kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan para pihak. Menentukan siapa yang berhak mengakses informasi, kapan informasi tersebut dapat diungkapkan, dan jenis informasi apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk konsumsi publik merupakan hal yang sangat penting dalam tahapan ini.

A. Para Pihak yang Berhak Mengakses

Tersangka berhak atas pendampingan hukum sepanjang proses penyidikan, termasuk hak untuk memperoleh salinan laporan penyidikan mereka sendiri, seperti berita acara pemeriksaan (BAP), sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak untuk menerima dokumen yang

diperlukan untuk pembelaan juga berlaku bagi pengacara tersangka.¹⁹ Setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), jaksa penuntut umum berhak menerima berkas tersebut bersama dengan tersangka dan pengacaranya. Berkas tersebut kemudian menjadi dasar untuk dakwaan yang disusun dan diajukan ke pengadilan.

Hakim, di sisi lain, memiliki akses ke semua berkas perkara setelah proses pengalihan perkara di pengadilan. Sebelum persidangan dimulai, hakim wajib melakukan tinjauan awal untuk menentukan apakah berkas-berkas tersebut sah dan lengkap. Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur kewajiban jaksa penuntut umum untuk mengalihkan perkara beserta dakwaan dan semua berkas penyelidikan yang lengkap, secara implisit mengatur hal ini.²⁰

Di sisi lain, berkas perkara pidana tidak dapat diakses secara langsung oleh korban, media, atau masyarakat umum, kecuali informasi umum yang dapat disampaikan melalui konferensi pers resmi atau laporan publik yang tidak memberi rincian penyidikan yang sensitif. Pembatasan ini sesuai dengan Pasal 17 huruf a Undang-Undang KIP, yang mencantumkan informasi yang dapat menghalangi jalannya penegakan hukum sebagai informasi yang dikecualikan.²¹

Pada praktiknya, organisasi non-pemerintah (NGO) seperti LSM dan jurnalis seringkali ditolak permohonan informasinya dengan alasan kerahasiaan penyidikan tanpa memberikan justifikasi yang memadai. Pasal 22 Undang-Undang KIP, bagaimanapun, mewajibkan

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 115.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 143.

²¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.

badan publik untuk memberikan justifikasi atas setiap penolakan informasi. Karena lembaga penegak hukum yang berbeda memiliki kebijakan yang berbeda mengenai informasi apa yang dapat diakses, keadaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Alih-alih hanya menyatakan bahwa materi tersebut bersifat rahasia, lembaga publik harus memberikan bukti dasar hukum untuk penolakan mereka.²²

B. Tahapan Akses Informasi

Berdasarkan sistem hukum acara pidana, tahapan akses publik terhadap informasi perkara dapat dibedakan menurut fase proses hukum:

1) Tahap Penyelidikan

Tahap ini bersifat tertutup sepenuhnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat menghambat tahap awal penyelidikan. Karena penyelidikan masih berfokus pada menilai apakah adanya perbantuan pidana, pengungkapan informasi pada tahap ini dapat mengancam keakuratan data dan mengubah arah penyelidikan.²³

2) Tahap Penyidikan

Akses publik pada tahap ini masih tertutup namun terdapat pengecualian yang dibatasi bagi mereka yang memiliki kepentingan langsung, seperti jaksa penuntut, penasihat hukum, dan tersangka. Hanya informasi umum, seperti waktu penangkapan, dakwaan, atau lokasi kejadian, yang boleh diungkapkan. Strategi penyidikan, identitas saksi,

²² Nunuk Febriananingsih, *loc.cit.*, hlm. 138.

²³ Kurniawan Tri Wibowo dkk., *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025), hlm. 55–56.

dan bukti yang belum diuji di pengadilan harus dijaga kerahasiaannya oleh penyidik.²⁴

3) Tahap P-21 (Pelimpahan ke Kejaksaan)

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, perkara menjadi semi-terbuka. Informasi seperti jenis tindak pidana, identitas tersangka, dan pasal dakwaan dapat dipublikasikan. Namun, dokumen internal seperti BAP dan barang bukti tetap bersifat tertutup.

4) Tahap Persidangan

Menurut Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), persidangan umumnya bersifat terbuka, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan moral atau anak-anak.²⁵ Persidangan yang diadakan secara terbuka merupakan tanda keterbukaan sistem hukum dan cara untuk memastikan pertanggungjawaban aparat penegak hukum. Pengadilan wajib menjaga akses terhadap keadilan, yang diwujudkan melalui transparansi proses peradilan.²⁶

5) Tahap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

Setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap, seluruh putusan menjadi dokumen publik yang dapat diakses oleh siapa pun, termasuk melalui direktori putusan yang dikelola oleh Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan

²⁴ Ibid., hlm. 65–66.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 153 Ayat (3)

²⁶ Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 3, 2014, hlm. 86–87.

kebijakan keterbukaan informasi di lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dengan demikian, pola akses berkas perkara mengikuti prinsip progresif: akses menjadi semakin terbuka seiring berjalannya prosedur. Di sisi lain, kerahasiaan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak tersangka, saksi, dan efektivitas penyelidikan pada tahap awal, seperti penyelidikan dan pemeriksaan.

C. Jenis Informasi Publik yang Terbuka dan Tertutup

Undang-Undang KIP tidak menyediakan daftar lengkap mengenai informasi apa yang dapat atau tidak dapat akses dalam rangka penyidikan pidana. Akibatnya, ketentuan umum, prinsip proporsionalitas, dan praktik lembaga penegak hukum disini menjadi acuan dalam menafsirkan undang-undang tersebut.

Hal-hal yang bersifat umum dan tidak menghalangi penyelidikan termasuk dalam informasi yang dapat diumumkan kepada publik. Untuk memberikan gambaran awal kepada publik, informasi tentang penangkapan, nama tersangka, tuduhan yang diajukan, serta lokasi dan waktu kejadian mungkin akan dibagikan. Informasi yang dapat dibagikan juga mencakup status penyidikan saat ini, termasuk apakah wawancara saksi telah selesai atau apakah berkas kasus telah diserahkan ke kantor Kejaksaan. Untuk memberikan penjelasan umum tentang proses hukum, lembaga penegak hukum juga dapat mengadakan konferensi pers dan

mengeluarkan pernyataan resmi. Menurut pandangan publik, jenis keterbukaan ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga penegak hukum daripada menghalangi penyelidikan.

Di sisi lain, beberapa informasi bersifat sensitif dan tidak boleh dibagikan karena dapat membahayakan penegakan hukum. Taktik dan metode penyidikan, seperti rencana penggeledahan, penyadapan, atau penangkapan, termasuk dalam jenis informasi ini. Selain itu, nama saksi dan korban harus dijaga kerahasiaannya, terutama dalam situasi sensitif seperti pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, atau pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menjaga integritas sistem hukum, juga diperlukan kerahasiaan agar mencegah publikasi dokumen internal, termasuk laporan penyelidikan (BAP), catatan penyidik, hasil uji laboratorium, dan bukti yang belum diperiksa di pengadilan.

Pembatasan ini sejalan dengan asas perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta asas praduga tidak bersalah dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

3.3. Potensi Masalah dalam Praktik

Menerapkan akses publik terhadap informasi dalam konteks penyidikan pidana seringkali menimbulkan tantangan. Meskipun terdapat aturan normatif yang menjamin hak publik atas informasi, seringkali terdapat masalah pada tingkat implementasi antara praktik birokrasi penegak hukum dan tujuan hukum. Penyalahgunaan kerahasiaan, kemungkinan terjadinya *trial by media*, dan ketidakjelasan

hukum yang disebabkan oleh kurangnya pedoman teknis merupakan permasalahan utama yang seringkali menghambat proses penyidikan perkara pidana.

Penyalahgunaan rahasia penyidikan sebagai alasan untuk menolak permintaan informasi publik merupakan salah satu masalah paling umum dalam praktik secara nyata. Meskipun Pasal 17(a) Undang-Undang KIP memberikan hak hukum kepada badan pemerintah untuk menolak permintaan informasi yang dapat menghalangi penegakan hukum, ketentuan ini sering diterapkan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kesesuaian atau proporsionalitasnya.

Penafsiran berlebihan terhadap ketentuan pengecualian ini oleh lembaga pemerintah menyebabkan terbentuknya budaya rahasia yang bertentangan dengan semangat keterbukaan. Prinsip akses maksimum dengan pengecualian terbatas sebenarnya mengharuskan lembaga publik untuk memberikan justifikasi objektif atas klasifikasi informasi tertentu sebagai rahasia.²⁷ Dalam konteks kepolisian, alasan rahasia penyidikan sering digunakan untuk menolak permintaan data perkara, bahkan untuk informasi yang bersifat administratif seperti status laporan atau jadwal pemeriksaan. Praktik ini mengarah pada bentuk *abuse of power*, karena tidak semua informasi yang diminta benar-benar menghambat penyidikan. Akibatnya, muncul kesan bahwa kerahasiaan dijadikan alat untuk menutup akses pengawasan publik terhadap aparat penegak hukum.

²⁷ Nunuk Febriananingsih, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 138–139.

Pelaksanaan keterbukaan informasi, termasuk di lembaga peradilan, hanya dapat berhasil jika pejabat yang melaksanakannya berkomitmen pada integritas. Tanpa pengawasan internal yang kuat, transparansi hanya akan menghasilkan formalitas yang tidak berguna dan tidak akan meningkatkan akuntabilitas.²⁸ Untuk memastikan bahwa alasan rahasia penyidikan diterapkan secara tepat dan sesuai dengan kepentingan hukum yang sah, lembaga penegak hukum harus memiliki prosedur internal yang telah ditetapkan.

Masalah kedua yang muncul dari keterbukaan berlebihan adalah fenomena *trial by media* atau “pengadilan oleh opini publik.” Kondisi ini terjadi ketika pemberitaan media membentuk persepsi bersalah terhadap seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Karena hal ini dapat menimbulkan tekanan sosial dan mengancam imparsialitas penegakan hukum, penyidik memiliki kewajiban etis untuk tidak mengungkapkan informasi yang bersifat menghakimi atau menuduh secara publik kepada tersangka.²⁹ Hanya informasi faktual dan bukan pendapat hukum atau materi penyelidikan yang boleh diungkapkan kepada media massa. Ketidakadilan prosedural dan pelanggaran privasi dapat timbul akibat pembagian informasi yang tidak diimbangi dengan batasan hukum. Kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia harus diimbangi dalam

²⁸ Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 3, 2014, hlm. 86.

²⁹ Kurniawan Tri Wibowo dkk., *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025), hlm. 67–68.

setiap pengungkapan yang berkaitan dengan hak individu.³⁰ Dalam situasi ini, lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa materi yang dirilis tidak menstigmatisasi mereka yang belum dinyatakan bersalah.

Masalah lain yang muncul adalah ketidakpastian hukum akibat tidak adanya pedoman teknis yang jelas mengenai batasan informasi yang boleh atau tidak boleh diungkapkan pada tahap penyidikan. UU KIP hanya memberikan rumusan umum mengenai informasi yang dikecualikan, tanpa menetapkan kriteria spesifik atau mekanisme pengujian yang baku. Akibatnya, setiap lembaga penegak hukum menafsirkan pasal tersebut secara berbeda-beda.

Dengan menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengantisipasi masalah ini dalam sistem hukum. Aturan ini menetapkan jenis informasi yang harus dikecualikan, diungkapkan, dan selalu tersedia.³¹ Namun, hingga saat ini, organisasi kepolisian tidak tunduk pada undang-undang serupa dalam hal penyelidikan.

Ketidakjelasan hukum dan kemungkinan diskriminasi dalam layanan informasi disebabkan oleh ketidakhadiran peraturan yang konsisten. Akhirnya, masyarakat umum kesulitan membedakan antara kerahasiaan yang diizinkan secara hukum dan yang disalahgunakan. Batasan informasi publik selama penyidikan harus dijelaskan dengan

³⁰ Rahandy Rizki Prananda, Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 165–166.

³¹ Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 87–88.

terperinci dan terukur berdasarkan standar nasional atau peraturan internal badan publik.

3.4. Model Transparansi Bertahap sebagai Solusi Keseimbangan

Keseimbangan hukum yang proporsional diperlukan untuk menyelesaikan konflik antara konsep keterbukaan informasi publik dan kerahasiaan penyidikan perkara pidana. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa menjaga kerahasiaan penyidikan diperlukan untuk melindungi asas praduga tak bersalah dan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan uji keseimbangan, yang mempertimbangkan apakah pengungkapan informasi bersifat esensial, proporsional, dan melayani tujuan hukum yang sah, digunakan untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.³² Metode ini menekankan bahwa transparansi bukanlah hal yang pasti dan harus diseimbangkan dengan kepentingan proses penyidikan serta risiko hukum yang terkait.

Pendekatan transparansi bertahap kemudian muncul sebagai cara yang dapat diterapkan untuk mewujudkan ide ini. Kecuali informasi umum seperti waktu penangkapan atau tuduhan yang diajukan, semua informasi tetap dirahasiakan selama fase awal

³² Resa Silvia Dwi Putri, Analisis Transparansi Proses Penyidikan dan Efektivitas Penyelesaian Perkara dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka di Indonesia, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 5 (2024), hlm. 24–25.

penyidikan dan pemeriksaan.³³ Pernyataan resmi digunakan untuk membuka akses sebagian terhadap informasi setelah penyidikan dianggap selesai (P-21), dan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin keterbukaan selama fase persidangan.³⁴ Masyarakat dapat memperoleh semua putusan Mahkamah Agung melalui direktori putusan setelah perkara menjadi final dan mengikat (inkracht). Pendekatan ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya kasus, ada lebih banyak kesempatan untuk transparansi tanpa mengorbankan keamanan tersangka, korban, dan saksi.

Landasan hukum yang kokoh, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Nasional atau aturan Komisi Informasi yang mengatur jenis informasi yang dapat diakses dan yang tertutup, diperlukan agar strategi ini berhasil. Regulasi progresif akan menjaga integritas penyidikan sambil meningkatkan akuntabilitas penegak hukum. Pengecualian informasi hanya sah jika dibatasi secara ketat dan diawasi dengan ketat.³⁵ Oleh sebab itu, model transparansi bertahap merupakan taktik hukum untuk menjamin akuntabilitas, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip hukum daripada sekadar kompromi administratif.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Analisis dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat celah dan ketegangan normatif yang perlu diteliti lebih dalam mengenai prinsip keterbukaan informasi publik dalam UU KIP dan prinsip kerahasiaan penyidikan dalam praktik KUHAP. Salah satu hal yang dibatasi adalah

³³ Kurniawan Tri Wibowo dkk., *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025), hlm. 65–66.

³⁴ Ibid., Hlm. 70.

³⁵ Nunuk Febriananingsih, op.cit., hlm. 139–140.

pengecualian informasi yang tercantum dalam Pasal 17 huruf a UU KIP, dikarenakan dapat menghambat penegakan hukum proposional. Hal ini dapat menghadirkan perbedaan penafsiran dan tentunya inkonsistensi hukum di kalangan penegak hukum itu sendiri. Pembatasan hukum mengenai akses publik terhadap berkas perkara pidana yang ada adalah progresif, artinya bertahap berdasarkan tingkat proses peradilan yang sedang berjalan. Beberapa akses diatur dalam KUHAP dan diberikan kepada tersangka, penasihat hukum, jaksa, dan hakim. Di sisi lain, akses informasi bagi korban, wartawan, LSM, dan masyarakat umum terbuka, namun tidak diatur, dan dalam banyak kasus, pihak otoritas hukum tidak memberikan informasi tanpa alasan yang cukup. Hal-hal yang dapat dibuka atau diungkapkan kepada publik di antaranya adalah fakta penangkapan, identitas tersangka, dan status perkara. Sebaliknya, dalam proses penyidikan, informasi berupa strategi penyidikan, identitas saksi yang dilindungi, dan berita acara pemeriksaan harus tetap sesuai dengan prinsip kerahasiaan.

Dalam praktiknya, penerapan keterbukaan informasi masih banyak terdampak sejumlah masalah, seperti penyalahgunaan alasan rahasia penyidikan, *trial by media*, dan tersebarnya informasi yang salah yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Transparansi informasi seharusnya bersifat progresif yang disesuaikan dengan kebutuhan proporsional. Model ini mendorong pengungkapan informasi secara bertahap sesuai dengan tahap proses peradilan yang sedang berjalan. Dengan cara ini, hak publik untuk mendapatkan informasi serta perlindungan integritas penyidikan dan hak tersangka tetap seimbang.

4.2. Saran

Untuk mendorong transparansi dalam penyidikan dalam konteks keterbukaan informasi, pembuat kebijakan harus segera merancang peraturan untuk menetapkan kriteria tentang informasi penyidikan yang harus terbuka dan yang tidak boleh dibuka untuk publik, serta untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan “mengganggu penegakan hukum” dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang KIP. Kepolisian juga perlu membuat kebijakan tentang transparansi atau progresi logis dalam urutan langkah bersama dengan prosedur operasional standar. Di sisi lain, Komisi Informasi didorong untuk merancang interpretasi panduan dari pasal tersebut dalam konteks penyidikan pidana, kriteria, dan contoh konkret dari informasi terbuka untuk setiap tahap proses pidana. Penegak hukum juga perlu memiliki pelatihan rutin tentang hak akses publik terhadap informasi dalam masalah pidana dan pengembangan sistem informasi tentang kasus yang terbuka untuk publik. Studi mendatang harus fokus pada studi empiris di berbagai badan hukum dan/atau studi hukum dan kebijakan yang membandingkan transparansi penyidikan pidana dengan negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *RechtsVinding*, 1(1).
- Mansyur, R. (2014). Keterbukaan informasi di peradilan dalam rangka implementasi integritas dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3).
- Mustofa, S. (2020). *Hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia*. Bogor: Guepedia.

- Prananda, R. R. (2020). Batasan hukum keterbukaan data medis pasien pengidap Covid-19: Perlindungan privasi vs transparansi informasi publik. *Law, Development & Justice Review*, 3(1).
- Putri, R. S. D. (2024). Analisis transparansi proses penyidikan dan efektivitas penyelesaian perkara dalam konteks perlindungan hak tersangka di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(5).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2011). *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- “Revisi KUHP Didorong Seimbangkan Transparansi Penyidikan dan Hak Tersangka.” (2025, Oktober 29). *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kuhp-didorong-seimbangkan-transparansi-penyidikan-dan-hak-tersangka-lt67b8491b435c3/>
- Wibowo, K. T., dkk. (2025). *Hukum acara pidana*. Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa.